

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGANTAR

Pembahasan di dalam Bab II Subbab B tentang Hukum Keselamatan Pasien berisi substansi norma sistem perundang-undangan yang dipergunakan. Dengan memahami unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, maka akan dipahami aktivitas yang diperkenankan, dilarang, atau dianjurkan dalam rangka mempertahankan hak dan kewajiban para pihak. Secara garis besar Bab II terdiri atas tiga unsur utama, yaitu unsur hukum kesehatan, unsur hukum rumah sakit dan unsur hukum keselamatan pasien.

Di dalam unsur hukum kesehatan akan didapatkan pemahaman tentang pengertian kesehatan, asas dan tujuan kesehatan, dan upaya kesehatan. Kemudian di dalam unsur hukum rumah sakit akan didapatkan pemahaman tentang pengertian rumah sakit, asas dan tujuan rumah sakit, tugas dan fungsi rumah sakit, sumber daya manusia rumah sakit, dan perlindungan hukum rumah sakit. Sedangkan di dalam unsur hukum keselamatan pasien akan didapatkan pemahaman tentang pengertian pengertian pasien, keselamatan pasien, dan pengaturan keselamatan pasien.

Pembahasan selanjutnya di dalam Bab II Subbab B tentang Asas Perlindungan merupakan substansi dari pilihan penggunaan asas yang dipergunakan. Asas perlindungan sebagai asas utama diikhtiarkan menjadi landasan berpijak keberadaan norma perundang-undangan. Dengan memahami

unsur-unsur yang terdapat di dalam asas perlindungan, akan terlihat argumentasi dalam pembentukan suatu asas yang akan menjadi landasan norma. Secara garis besar Bab III terdiri atas tiga unsur utama, yaitu unsur pengertian hukum, unsur asas dan asas hukum, dan unsur asas perlindungan.

Di dalam unsur pengertian hukum akan didapatkan pemahaman tentang pengertian umum dan pengertian definisi hukum. Kemudian di dalam unsur asas dan asas hukum akan didapatkan pemahaman tentang pengertian asas dan pengertian asas hukum. Sedangkan di dalam unsur asas perlindungan akan didapatkan pemahaman tentang perlindungan, asas kepastian hukum, asas pengayoman, dan asas perlindungan dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan asas pengayoman.

Penjabaran asas perlindungan beserta kedua asas pendukung yang terkait satu sama lain, pada dasarnya hendak menggambarkan bahwa asas perlindungan tidak berdiri sendiri. Asas perlindungan mendapatkan dukungan asas-asas yang lain, yaitu asas kepastian hukum dan asas pengayoman. Akumulasi dari asas utama dan asas pendukung akan membentuk satu kesatuan sistem asas.

Setelah didapatkan unsur-unsur konseptual dari Bab II Subbab B dan Subbab C, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis hubungan di antara unsur-unsur secara kualitatif dengan memperhatikan hubungan kasualitas. Berdasarkan cara demikian akan menghasilkan jawaban sementara dalam bentuk hipotesis kerja berkaitan dengan hubungan antara hukum keselamatan pasien dan asas perlindungan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan di dalam Bab III.

Setelah Pengantar di atas, selanjutnya akan dituliskan Subbab B tentang Hasil Penelitian yang dibagi menjadi dua subbab yakni Subbab 1 berisi tulisan

tentang Unsur-Unsur Hukum Keselamatan Pasien, kemudian dilanjutkan dengan penulisan Subbab 2 yang berisi tulisan tentang Unsur-Unsur Asas Perlindungan, setelah itu di dalam Subbab C dituliskan analisis hubungan antara unsur-unsur Hukum Keselamatan Pasien dan unsur-unsur Asas Perlindungan. Terakhir di dalam Subbab D sebagai Subbab Penutup berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab III ini.

B. HASIL PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses, yakni yang dimulai pengumpulan data kualitatif berupa Bahan Pustaka yang dikenal dengan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier, dirangkum dalam penulisan 2 Subbab, yakni Subbab 1 tentang Unsur-Unsur Hukum Keselamatan Pasien dan Subbab 2 yang berisi tulisan tentang Unsur-Unsur Asas Perlindungan.

1. Unsur-Unsur Hukum Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari upaya kesehatan pada umumnya. Oleh karena itu yang pertama-tama perlu dipahami adalah pengertian kesehatan secara benar. Pengertian kesehatan secara universal mengarah pada kondisi terciptanya keseimbangan antara sehat jasmani dan sehat rohani. Bahkan secara lebih rinci Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, bahwa dimaksudkan dengan sehat meliputi sehat secara fisik, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial. Makna selanjutnya dari keadaan sehat adalah bahwa dengan sehat berarti memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan perorangan yang mengandung makna sumber pembiayaan dilakukan secara swadaya selain dari Pemerintah, perlu diintegrasikan dengan upaya kesehatan secara menyeluruh atau holistik. Berbicara tentang upaya kesehatan perorangan, maka selalu terdapat hubungan antara pasien dan rumah sakit. Hubungan tersebut memiliki pertanggung-jawaban secara hukum maupun non hukum. Para pihak bertanggung jawab secara proporsional dan profesional agar tujuan mendapatkan derajat kesehatan yang optimal dapat tercapai.

Perlindungan hukum pasien dalam bentuk perundang-undangan, menjadi sangat penting mengingat pasien selama ini diposisikan sebagai pihak paling lemah. Membangun konstruksi demikian tentunya memerlukan kesadaran dan kearifan bersama dari pihak-pihak berkepentingan. Untuk itu pembuatan dan pemberlakuan norma kesehatan sepatutnya taat pada pijakan asas yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, secara eksplisit memberlakukan asas perlindungan. Pemberlakuan asas perlindungan diikhtiarkan dapat memberikan kepastian kepada pemberi pelayanan dan penerima pelayanan kesehatan. Dengan demikian asas kepastian hukum menjadi salah satu fokus utama di dalam asas perlindungan.

Suatu tujuan berarti selalu berkaitan dengan hasil yang hendak diraih, mensyaratkan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Berkaitan dengan tujuan kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupaya menciptakan kesinambungan. Masih berkaitan dengan tujuan kesehatan, lebih lanjut dinyatakan bahwa kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia

yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi harus berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus.

Upaya kesehatan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Secara lebih rinci upaya-upaya tersebut meliputi kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menonjolkan bentuk-bentuk upaya pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Secara khusus perlu diperhatikan dalam upaya kesehatan perorangan adalah, bahwa pada umumnya akan lebih berfokus pada aktivitas penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Dalam kerangka aktivitas kuratif dan rehabilitatif tersebut, pelaksanaan pelayanan kesehatan perseorangan diharuskan mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien. Untuk itu pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.

Keberadaan rumah sakit sebagai lembaga merupakan subyek hukum artifisial atau jadian. Sebagai entitas pendukung hak dan kewajiban artifisial buatan manusia, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah sakit berkaitan erat dengan kepentingan manusia yang membuatnya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit memberikan pengertian rumah sakit, dengan fokus pemahaman sebagai lembaga pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna. Berdasarkan gambaran tersebut menjadi jelas bahwa substansi rumah sakit pertama-tama adalah sebagai lembaga pelayanan kesehatan perorangan.

Penegasan pengertian rumah sakit berdasarkan pendapat ahli yang mengkonstruksikan rumah sakit sebagai pusat pendidikan dan penelitian kedokteran, pada dasarnya menempatkan makna dan posisi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan secara paripurna. Bahkan pada zaman sekarang, rumah sakit dimengerti sebagai lembaga yang sekaligus menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Asas rumah sakit di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah Pancasila. Namun demikian dimaksudkan dengan asas Pancasila mendapat rincian lebih lanjut berkaitan dengan materi yang dikandungnya. Dinyatakan bahwa di dalam asas Pancasila terkandung nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Khusus berkaitan dengan nilai perlindungan sebagai bagian dari asas Pancasila, mengandung makna bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

Tujuan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit terdiri atas beberapa arah. Tercatat ada empat tujuan utama rumah sakit, yaitu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit; meningkatkan

mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Khusus berkaitan dengan tujuan rumah sakit dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, mengandung makna bahwa keselamatan pasien merupakan suatu proses di rumah sakit dalam memberikan pelayanan pasien secara aman.

Mengingat di dalam aktivitas rumah sakit terdapat keterlibatan dokter, maka perlu diperhatikan pula substansi dari tujuan kedokteran dalam keselamatan pasien, yaitu terciptanya sinergi secara optimal antara dokter dan fasilitas rumah sakit dengan memanfaatkan kemajuan ilmu kedokteran mutakhir berdasarkan prosedur dan tindakan yang bertanggung-jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa Tugas Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pengertian pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap aktivitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan. Dengan demikian tugas rumah sakit dalam pelayanan kesehatan perorangan sekaligus meliputi upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

Fungsi rumah sakit memiliki cakupan yang luas, diantaranya adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tingkat dua dan tingkat tiga. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tingkat dua adalah upaya mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Sedangkan pelayanan kesehatan tingkat tiga adalah upaya mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik.

Kebutuhan akan sinergi secara efektif dan efisien sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menuntut adanya tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan. Semua sumber daya manusia rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Perlindungan hukum rumah sakit pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan rumah sakit dan pasien. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban rumah sakit dan hak dan kewajiban pasien. Rahasia kedokteran, penghentian dan kelanjutan pemberian obat merupakan parameter dalam menyelenggarakan perlindungan hukum rumah sakit.

Kata pasien di dalam bahasa Indonesia dengan mengacu dari turunan kata bahasa Latin *patiens* atau *pati* berarti menderita. Dalam perkembangannya kata pasien dipahami sebagai pesakit atau seseorang yang memerlukan perawatan medis, karena suatu penyakit atau cedera yang memerlukan bantuan dokter guna pemulihan. Pengertian pasien dalam hukum positif Indonesia dapat menjadi dua dikarenakan adanya dua subyek pelayan kesehatan yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dimaksudkan dengan pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari dokter atau dokter gigi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa

dimaksudkan dengan pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.

Makna pasien yang dapat ditarik berdasarkan rumusan kedua perundang-undangan tersebut adalah, bahwa pasien dipastikan merupakan subyek pengguna pelayanan kesehatan. Sedangkan dokter dan rumah sakit adalah subyek pemberi layanan kesehatan. Sehingga dimaksudkan pasien adalah subyek pengguna layanan kesehatan yang dapat berhubungan dengan dokter atau rumah sakit sebagai subyek pemberi layanan kesehatan.

Pemahaman terhadap pengertian keselamatan pada dasarnya dapat bertitik tolak dari makna kata aman. Aman berarti suatu kondisi terhindar dari ancaman-ancaman yang merugikan dari sisi fisik, sosial, spiritual, finansial, emosional, psikologis, kesehatan dan seterusnya. Untuk mendapatkan kondisi demikian dapat dilakukan dengan cara mengadakan perlindungan-perlindungan tertentu agar terhindar dari potensi yang dapat menimbulkan kerugian.

Pengertian keselamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menitik beratkan pada jaminan dan perlindungan melalui upaya pencegahan. Sedangkan substansi dari makna “upaya pencegahan” adalah sama dengan upaya preventif. Dimaksudkan dengan upaya preventif selalu berkaitan erat dengan tujuan keselamatan, yaitu ditingkatkannya efektifitas keselamatan secara lebih terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Dengan demikian dimaksudkan dengan keselamatan adalah kegiatan bersifat preventif guna mencegah terjadinya potensi risiko merugikan, yang dilakukan dengan cara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.

Berpijak pada pemahaman kata keselamatan dan kata pasien sebagaimana telah diuraikan, selanjutnya dapat dicoba memahami makna keselamatan pasien. Keselamatan dapat dimengerti sebagai suatu kondisi aman terhindar dari segala risiko yang merugikan. Sedangkan pasien dapat dimengerti sebagai subyek pengguna pelayanan yang berkaitan dengan dokter atau rumah sakit sebagai pemberi pelayanan. Dengan demikian keselamatan pasien dapat dimengerti sebagai suatu sistem agar terhindar dari risiko yang berpotensi merugikan pasien, sebagai konsekuensi dari adanya hubungan pelayanan kesehatan dengan dokter atau rumah sakit.

Istilah keselamatan pasien dapat dikatakan memiliki kompleksitas yang tinggi, di antaranya dikarenakan keselamatan pasien berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan; . keselamatan pasien berkaitan dengan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif; . keselamatan pasien jumbuh dengan pengertian perlindungan pasien; dan . keselamatan pasien secara eksplisit maupun implisit memiliki serba keterkaitan dengan perundang-undangan tentang kesehatan, tentang praktik kedokteran, tentang rumah sakit, dan tentang tenaga kesehatan. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dipahami bahwa penyelenggaraan keselamatan pasien memerlukan sinergisitas dari beragam kepentingan.

Pengaturan tentang keselamatan pasien di dalam hukum positif Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Keselamatan Pasien. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan terkait satu sama lain

secara sistematis dalam memberi makna terhadap keselamatan pasien. Khusus berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Keselamatan Pasien, merupakan suatu kebijakan pada tataran teknis operasional dari eksekutif sebagai turunan dari beberapa perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan Keselamatan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak disebutkan secara eksplisit istilah keselamatan, namun secara eksplisit menyebutkan istilah perlindungan dalam kaitannya dengan keselamatan pasien. Berdasarkan interpretasi sistematis dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, maka akan diperoleh bantuan pemahaman tentang keselamatan pasien.

Pengaturan Keselamatan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, berkaitan erat dengan tujuan penyelenggaraan rumah sakit. Diantara tujuan penyelenggaraan rumah sakit adalah memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan secara eksplisit pengertian keselamatan pasien adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko.

Penyelenggaraan keselamatan pasien di rumah sakit tidak dapat berdiri sendiri, di dalamnya terlibat tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang

bekerja sesuai dengan standar keselamatan pasien. Pelaksanaan standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Ketentuan mengenai standar keselamatan pasien diatur secara tersendiri melalui peraturan menteri. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada dasarnya memberi pijakan diterbitkannya peraturan menteri yang secara khusus mengatur tentang keselamatan pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien memberikan pengertian Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Pengertian keselamatan pasien mendapatkan penekanan pada menciptakan asuhan pasien lebih aman dalam suatu sistem. Berkaitan dengan keselamatan pasien yang dilakukan dalam suatu sistem, mengandung makna bahwa pengaturan yang dilakukan harus dapat akomodatif terhadap beragam pengampu kepentingan penyelenggara pelayanan kesehatan. Beragam masukan, proses, dan hasil yang diharapkan harus merupakan suatu sinergi yang dapat dipertanggung jawabkan terutama dapat mengakomodasi kepentingan pasien dan rumah sakit secara proporsional dan profesional.

Dalam rangka penyelenggaraan keselamatan pasien dibentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien yang bertanggung jawab kepada menteri. Keanggotaan komite terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi terkait. Tugas komite adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan Keselamatan Pasien. Fungsi komite adalah: penyusunan standar dan pedoman Keselamatan Pasien; penyusunan dan pelaksanaan program Keselamatan Pasien; pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan Insiden, analisis, dan penyusunan rekomendasi Keselamatan Pasien; kerja sama dengan berbagai institusi terkait baik dalam maupun luar negeri; dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Keselamatan Pasien.

Standar Keselamatan Pasien meliputi hak pasien, pendidikan bagi pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

Hal lain yang diatur adalah tentang standar keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, di mana di dalamnya diatur tentang beberapa kriteria yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan. Koordinasi yang baik dan holistik menjadi acuan dalam pelayanan dimuali dari masuk sampai dengan pasien keluar dari sarana kesehatan, uamg disesuaikan dengan kebutuhan pasien di satu sisi dan

di sisi yang lainnya adalah ketersediaan sumber daya dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Standar pendidikan baik kepada pasien maupun keluarga pasien tentang tanggung jawab pasien, yang menjadi kewajiban dari sarana kesehatan untuk selalu melakukannya. Di dalam ketentuan ini kewajiban dari sarana kesehatan untuk memberikan informasi yang akurat dalam mendidika pasien dan keluarganya untuk berperanserta dalam asuhan pasien.

Standar penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, yang diikuti pula dengan beberapa kriteria standar yang cukup rinci, bahkan sangat jelas langkah demi langkah. Di samping itu Standar Pendidikan Kepada Staf Tentang Keselamatan Pasien, tanpa adanya pendidikan yang memadai kepada para staf penyelenggaraan keselamatan pasien, dapat terjadi kesimpangsiuran penyelenggaraan, disertai pengaturan tentang standar pendidikan yang cukup rinci sehingga diharapkan dengan pemenuhan terhadap kriteria aturan penyelenggaraan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi terpadu dan sistematis.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan mengikutsertakan banyak pihak, di samping itu dapat saja terjadi resiko medik yang tidak dapat diprediksi atau sudah diprediksi sebelumnya atau dapat juga terjadi kelalaian medik atau non medik yang dilakukan, baik oleh tenaga kesehatan maupun bukan tenaga kesehatan, dalam penyelenggaraan mulai dari pasien masuk sampai dengan pasien keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan, kejadian yang dikategorikan sebagai insiden.

Penanganan Insiden menjadi sangat penting karena sekecil apapun insiden yang terjadi, keterlambatan penanganan insiden dapat berakibatkan kerugian yang dapat berupa materiil maupun imateriil, berupa cacat atau kematian, untuk itu perlu dibentuk Tim Keselamatan Pasien yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, yang selalu siap dalam melaksanakan tugasnya.

Tim Keselamatan Pasien wajib melakukan laporan secara online kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien secara lengkap sesuai ketentuan Pasal 18 Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, pelaporan ini harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak.

Komite Nasional Keselamatan Pasien melakukan pengkajian dan memberikan umpan balik (*feedback*) berupa rekomendasi Keselamatan Pasien, dan dokumen pelaporan tidak mempunyai nilai *pro justitia*, dalam arti tidak diperuntukkan sebagai alat bukti hukum dalam proses peradilan.

Standar hak pasien meliputi hak pasien dan keluarganya untuk mendapatkan informasi tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan perkiraan biaya pengobatan.

Berkaitan dengan pemaknaan Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien dimaksud, sekurangnyanya terdapat dua catatan penting yang harus diperhatikan, yaitu: standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga pasien secara proporsional dan profesional, dan standar yang dibuat juga harus mencerminkan hak dan kewajiban rumah sakit secara proporsional dan profesional.

Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien harus akomodatif terhadap beragam pengampu kepentingan bidang kesehatan. Standar yang dibuat merupakan representasi beragam kepentingan, dan harus merupakan suatu sinergi yang dapat dipertanggung jawabkan terutama antara kepentingan pasien dan rumah sakit.

2. Unsur-Unsur Asas Perlindungan

Pembahasan tentang Unsur Asas Perlindungan terdiri atas lima bagian, yaitu Pengertian Hukum, Asas dan Asas Hukum, Asas Perlindungan, Asas Kepastian Hukum, Asas Pengayoman, dan Asas Perlindungan dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengayoman.

Pengertian hukum secara lengkap dan memuaskan tidak mungkin diperoleh melalui definisi hukum. Kata hukum berasal dari kata bahasa Arab *alkas*, yang bermakna dapat dilakukannya paksaan. Kata bahasa Latin *rectum* atau di dalam bahasa Belanda *recht* berarti hukum dengan konotasi sebagai perintah berdasarkan kewibawaan tertentu. Dari kata *recht* timbul istilah *gerechtigdheid* yang berarti keadilan, sehingga makna hukum berkaitan erat dengan makna keadilan. Kata bahasa Latin lainnya *ius* yang juga berarti hukum namun dengan konotasi mengatur. Sementara kata *ius* bertalian erat dengan *iustitia* yang berarti keadilan, sehingga makna hukum berkaitan erat dengan makna keadilan.

Mengacu pada pemahaman di atas, berarti pengertian hukum di antaranya bertalian erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, dan peraturan. Pengertian hukum dapat pula dikonstruksikan selalu berkaitan dengan ketentuan penguasa, petugas penegak hukum, sikap tindak, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, atau disiplin hukum.

Betapapun tidak dapat memuaskan, namun definisi hukum masih dapat berguna dalam tahap awal pengenalan dengan hukum. Penggunaan definisi sebagai pemahaman awal hanya sebagai ikhtiar dalam proses pemahaman secara lebih tepat terhadap hukum. Salah satu definisi hukum dibuat oleh Utrecht yang menyatakan: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.

Keberadaan hukum selalu diarahkan guna mengatur aktivitas pergaulan hidup manusia. Terhadap siapapun yang tidak taat terhadap peraturan akan menerima konsekuensi berupa sanksi tertentu. Hukum dapat dikenali melalui unsur dan cirinya. Unsur hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, peraturan dibuat oleh badan yang berwenang, peraturan bersifat memaksa, dan pemberian sanksi terhadap pelanggar. Sedangkan ciri hukum adalah terdapat perintah atau larangan, dan perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi.

Asas dapat dikonstruksikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak. Asas dapat juga dikatakan sebagai kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak yang memiliki karakter abstrak. Pengertian asas selalu berkaitan dengan pengertian nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan. Nilai adalah sesuatu yang selalu memiliki konotasi baik adanya. Asas dan nilai sebagai entitas berkarakter abstrak pada gilirannya perlu

diwujudkan di dalam rumusan norma secara konkret. Di dalam norma selalu terdapat asas tertentu dan di dalam asas selalu terdapat nilai tertentu.

Berdasarkan pengertian terhadap asas yang selalu mengandung nilai didalamnya, maka berkaitan dengan asas hukum dapat dimengerti sebagai entitas mengandung nilai dan berkarakter abstrak yang berguna sebagai bahan untuk menciptakan norma hukum. Van Eikema Hommes memberikan pengertian asas hukum sebagai bukan norma hukum konkrit tetapi merupakan dasar pikiran umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Mengingat dalam perkembangan begitu banyak cabang hukum, maka bermunculan pula beragam asas menurut kepentingan dari cabang ilmu hukum yang ada. Oleh karena itu dikenal asas hukum bersifat spesifik yang hanya berlaku pada bidang hukum tertentu, namun terdapat pula asas hukum bersifat universal yang berlaku pada seluruh bidang hukum. Asas hukum bersifat universal pada dasarnya dapat berlaku kapan saja dan di mana saja.

Perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan melindungi. Arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Pengertian melindungi meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat, memelihara, atau menyelamatkan atau memberikan pertolongan. Sedangkan mengacu pada kata dasar lindung, maka mengandung makna sebagai tempat yang aman dan selamat terhindar dari bencana.

Definisi perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Definisi perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan acuan dua definisi perlindungan tersebut, maka pengertian perlindungan dapat berfokus pada tujuan, pihak yang melindungi, sifat, bentuk pelayanan, subyek yang dilindungi, dan pemberi pelayanan. Dengan demikian substansi perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan atau upaya untuk memberikan rasa aman.

Berkaitan dengan pengertian perlindungan hukum dapat diketengahkan satu definisi sebagai berikut: Perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi obyek yang dilindungi. Selanjutnya bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan bersifat preventif berarti perlindungan dengan cara pencegahan, sedangkan perlindungan bersifat represif berarti perlindungan dengan cara penyelesaian sengketa.

Diskursus tentang asas kepastian hukum di dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran madzab positivisme hukum. Madzab positivisme telah memberikan kontribusi pemikiran tentang pengertian kepastian hukum. Gagasan kepastian hukum secara garis besar berpijak pada beberapa pemikiran di dalam positivisme hukum.

Kepastian hukum dapat diperoleh dengan menempatkan pengertian hukum sebagai hukum positif, hukum berarti undang-undang. Hukum merupakan sekumpulan peraturan hasil buatan manusia yang harus dipisahkan dari moral. Keberadaan dan kedudukan hukum tidak dimungkinkan dapat melampaui otoritas manusia. Kekuatan hukum adalah sesuai keinginan penguasa sah yang berdaulat, sehingga apapun yang diberlakukan oleh badan pembuat hukum yang sah dengan sendirinya harus ditaati.

Secara lebih tegas dalam upaya mendapatkan kepastian hukum, maka hukum harus dipahami sebagai suatu perintah (*laws are commands*) sehingga dilakukan secara *top down*. Hukum merupakan perintah yang dipaksakan dan berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat. Validitas hukum selalu merujuk pada sumber yang secara faktual empiris diakui otoritasnya oleh masyarakat untuk menciptakan hukum. Setiap hukum yang dalam prakteknya tidak dapat ditegakkan dalam bentuk penerapan sanksi, berarti sudah tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol tingkah laku manusia.

Kepastian hukum juga dapat diperoleh melalui penerbitan hukum positif atau undang-undang yang mengandung unsur *bottom up*. Dengan demikian hukum sebagai suatu paksaan untuk ditaati secara *top down*, diubah dengan membangkitkan kesadaran kewajiban taat hukum bagi semua anggota masyarakat.

Hukum harus dibangun dan diciptakan dalam suatu sistem yang memungkinkan hukum dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Hukum positif dibuat harus berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, yang memandang pentingnya suatu kewajiban untuk selalu taat peraturan. Di dalam prosesnya, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan peraturan primer dan peraturan sekunder.

Dimaksudkan dengan peraturan primer adalah suatu struktur sosial yang mengatur perilaku masyarakat sebelum diberlakukannya hukum, sebagaimana norma sopan santun dan norma moral. Mengingat peraturan primer hanya merupakan standar umum, sehingga kedudukannya sangat lemah dan karenanya perlu dimunculkan peraturan sekunder. Peraturan sekunder berfungsi mengatur peraturan primer. Di dalam peraturan sekunder mengandung segala metode yang dapat memastikan bekerjanya peraturan primer secara efisien dan efektif sehingga tercipta kepastian. Peraturan sekunder berfungsi mengatur peraturan primer secara tegas dan pasti dalam bentuk hukum positif. Proses pembentukan peraturan sekunder dapat dilakukan berdasarkan tiga bentuk peraturan, yaitu peraturan pengakuan yang berfungsi mengatasi segala persoalan ketidakpastian yang terdapat di dalam peraturan primer; peraturan perubahan yang berfungsi mengatasi segala persoalan berkaitan dengan sifat statis dari peraturan primer; peraturan penilaian dan penyelesaian konflik yang berfungsi menetapkan mekanisme mengatasi persoalan inefisiensi dan inefektivitas dari peraturan primer. Dengan demikian hukum berada dalam suatu sistem, di mana hukum positif memberikan kekuasaan kepada penegak hukum atau lembaga tertentu untuk memberikan kepastian hukum terjadi atau tidak terjadinya suatu pelanggaran hukum.

Terakhir, kepastian hukum dapat dilakukan dengan cara menerbitkan hukum positif atau perundang-undangan, yang secara substansial memisahkan secara tegas dan pasti antara *das sein* (yang ada) dan *das sollen* (yang seharusnya). Hukum harus dilepaskan dari kekuasaan non hukum. Tujuan hukum harus dibedakan dengan tujuan moral secara tegas dan pasti, hukum harus terbebas dari pengaruh non hukum. Untuk itu pertama-tama yang dilakukan adalah bahwa hukum harus dipahami sebagai norma, sehingga makna hukum tidak mungkin dapat diungkap dengan melepaskan dimensi normatifnya atau yang seharusnya (*das sollen*).

Lebih lanjut adalah membuat kerangka konseptual guna mempertanggung jawabkan keberadaan hukum dalam masyarakat. Dengan cara demikian hukum akan memiliki watak yuridis dan sekaligus memperlihatkan serba keterkaitan melulu didalam suatu sistem hukum. Bangunan hukum berbasis norma harus mendapat kesepakatan bersama oleh masyarakat. Konstruksi demikian akan menjadikan koherensi hukum dapat terjamin dan sekaligus kepentingan masyarakat serta validitas hukum terjamin.

Tatanan hukum yang diciptakan merupakan sistem normatif yang mengandalkan paksaan demi terjaminnya kepatuhan hukum. Oleh karena itu isi hukum harus memiliki kekuatan pemberian sanksi atas suatu pelanggaran. Namun keharusan atau kepastian hukuman bagi pelanggar tidak boleh diperlakukan secara normatif namun deskriptif. Artinya, sanksi hukum adalah benar merupakan keharusan namun besaran hukuman harus terbuka dari berbagai pertimbangan pihak berwenang.

Mengingat hukum adalah semata-mata buatan manusia, sehingga harus terus menerus terbuka terhadap kemungkinan perubahan. Oleh karena itu hukum yang

sesungguhnya adalah hukum positif. Hukum positif yang diekspresikan dalam bentuk undang-undang dapat memberikan ketegasan dan kepastian.

Hukum mendapat validitas dari hukum lain yang lebih tinggi. Hukum positif harus dipastikan sebagai sistem norma yang diatur secara berjenjang atau hirarkhis. Hukum yang lebih rendah dipastikan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Konsep *grundnorm* merupakan perspektif normatif bagi hukum di bawahnya atau yang diciptakan kemudian. *Grundnorm* pada dasarnya tidak termasuk sebagai hukum positif, sebab validitas *grundnorm* hanya berdasarkan pengandaian-pengandaian. *Grundnorm* menjadi basis validitas hukum sebagaimana validitas hukum pada peraturan pengakuan.

Pengayoman berasal dari kata bahasa Jawa ayom, yang secara umum bermakna melindungi. Dengan demikian kata pengayoman dapat dimengerti sebagai suatu proses, cara atau perbuatan untuk melindungi. Sedangkan pengayoman di dalam konteks hukum tidak dapat dilepaskan dari paradigma ilmu hukum Indonesia.

Paradigma ilmu hukum Indonesia dikhtiarkan guna mengakomodir kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan hukum secara fungsional. Tujuan hukum pengayoman berdasarkan asas pengayoman merupakan bagian dari paradigma ilmu hukum Indonesia. Dan untuk memahami asas pengayoman terlebih dulu harus dipahami cita hukum Pancasila dan konsepsi hukum Pancasila.

Cita hukum adalah gagasan dan pikiran berkaitan dengan persepsi makna hukum, yang terdiri atas unsur keadilan, kehasil-gunaan, dan kepastian hukum. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum sebagai pedoman, norma kritik, evaluasi, dan faktor yang memotivasi.

Seyogyanya hukum positif merupakan ramifikasi cita hukum dalam berbagai asas dan kaidah yang tertata dalam suatu sistem. Berbarengan dengan itu ilmu hukum yang diantaranya mempelajari tata hukum, akan bertemu dengan cita hukum yang terdapat di dalam tata hukum.

Cita hukum Indonesia berakar pada pandangan hidup Pancasila sehingga bersentuhan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi hukum Pancasila mengajarkan bahwa struktur keberadaan manusia adalah dalam kebersamaan dengan sesama manusia. Struktur keberadaan manusia demikian selalu menghadirkan hukum di dalamnya, atau keberadaan hukum inheren dalam keberadaan manusia.

Setelah memahami cita hukum Pancasila dan konsep hukum Pancasila, barulah dapat dipahami asas hukum pengayoman. Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman. Ini berarti melindungi manusia secara pasif dengan jalan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan melindungi manusia secara aktif dengan jalan menciptakan kondisi yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar dan adil untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Asas hukum Pengayoman merupakan asas yang menjadi dasar berpijak dalam pembentukan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas antara asas Perlindungan sebagai asas pokok, dan asas Kepastian dan asas Pengayoman sebagai asas pendukung, maka dibawah ini akan diuraikan kaitan antara asas perlindungan dan asas kepastian dan asas pengayoman.

Asas Perlindungan pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran yang memiliki nilai yang menasar pada terselenggaranya segala aktivitas manusia secara bertanggung-jawab. Proses pemahaman terhadap asas perlindungan berkaitan erat dengan makna keamanan atau upaya memberi rasa aman dalam hak dan kewajiban secara proporsional dan profesional.

Apabila asas perlindungan dikaitkan dengan asas kepastian, maka titik temunya terletak pada persamaan diantara keduanya. Asas kepastian di antaranya mengedepankan perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum. Suatu perundang-undangan atau hukum positif sepenuhnya buatan manusia dan diperuntukan bagi kesejahteraan manusia. Pemberlakuan suatu hukum positif dalam bentuk perundang-undangan, sudah dilakukan sesuai dengan otoritas negara dan atas persetujuan masyarakat. Makna yang muncul dengan dipenuhinya asas perlindungan adalah akan memberikan jaminan kepastian diberlakukannya norma dan sanksi dalam proese penegakan hukum di dalam masyarakat. Dengan pemberlakuan norma dan sanksi yang tegas di dalam masyarakat, mengandung makna asas perlindungan telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Norma hukum yang diciptakan berdasarkan asas perlindungan, mengandung makna bahwa keberadaan perundang-undangan adalah sesuai dengan nilai-nilai asas kepastian yang berkembang dan berlaku di dalam masyarakat.

Asas Perlindungan pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran yang memiliki nilai yang menasar pada terselenggaranya segala aktivitas manusia secara bertanggung-jawab. Proses pemahaman terhadap asas perlindungan berkaitan erat dengan makna keamanan atau upaya memberi rasa aman dalam hak dan kewajiban secara proporsional dan profesional.

Apabila asas perlindungan dikaitkan dengan asas pengayoman, maka titik temunya terletak pada persamaan di antara keduanya. Asas pengayoman mengedepankan perlindungan yang sama terhadap semua anggota masyarakat, baik berkaitan dengan perlindungan pasif maupun perlindungan aktif. Makna yang muncul dengan dipenuhinya asas perlindungan adalah dapat memberikan perlindungan secara pasif maupun aktif bagi masyarakat. Dengan terciptanya perlindungan di dalam masyarakat, berarti asas perlindungan dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas perlindungan, mengandung makna bahwa keberadaan perundang-undangan yang dilahirkan telah sesuai dengan nilai pengayoman yang berkembang dan berlaku di dalam masyarakat.

C. PEMBAHASAN

Setelah dituliskan hasil penelitian berupa pengumpulan data sekunder di atas, maka di dalam Subbab ini akan dituliskan analisa, mencari hubungan sebab akibat antara konsep hukum keselamatan pasien dengan konsep asas perlindungan, yang akan menghasilkan jawaban sementara berupa hipotesis kerja.

Kesehatan adalah kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan dan papan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik masyarakat maupun perorangan harus diselenggarakan dengan baik agar tercapai derajat kesehatan yang optimal. Hukum selalu berisi hak dan kewajiban yang terbentuk dari dasar hukum yang dikenal sebagai asas dengan nilai-nilai di dalamnya. Dengan

demikian terdapat tuntutan adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban diantara pihak pihak yang terkait.

Asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan kesehatan salah satunya adalah asas perlindungan. Dengan demikian terdapat pengertian adanya pemberian rasa aman antara hak dan kewajiban para pihak. Perasaan aman karena adanya perlindungan, pada gilirannya diatur dan tertuang di dalam hubungan pasien dan rumah sakit.

Suatu norma yang di dalam hukum diterjemahkan dalam bentuk perundang-undangan, kelahirannya harus mengekspresikan cita-cita atau kesadaran hukum dari masyarakat pendukungnya. Norma yang berarti suatu parameter hal yang diwajibkan, hal yang dilarang, dan hal yang diperbolehkan, berkaitan erat secara signifikan dengan pandangan hidup masyarakat pendukungnya.

Norma sebagai entitas berbentuk konkret dan sanksi yang tegas, pemberlakuan dan penegakkannya dapat dipaksakan. Hal ini berbeda dengan entitas asas yang berbentuk abstrak, dan sanksi yang tidak dapat dipaksakan. Patut untuk direnungkan di dalam konteks hukum adalah, bahwa hukum merupakan perpaduan antara norma dan asas. Perdebatan yang terjadi antara kebenaran norma dan kebenaran asas seyogyanya harus diterima sebagai apa adanya, sebab fitrah manusia selalu berada pada wilayah norma dan asas sepanjang hidup pergaulan manusia. Dengan demikian setiap upaya manusia untuk melahirkan hukum, maka secara otomatis menuntut kehadiran norma dan asas secara sekaligus. Perundang-undangan apapun terdapat di dunia ini, selalu terdapat didalamnya pertanggung-jawaban secara norma dan asas.

Kenyataan lain yang patut dipahami di dalam pemikiran hukum adalah, bahwa kelahiran hukum positif atau perundang-undangan tidak dapat diharapkan memiliki sifat sempurna. Terutama berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi, maka pemikiran bersifat sistemik menjadi urgen dan relevan. Artinya, pemahaman terhadap suatu persoalan hukum terkadang memerlukan serba keterkaitan dari beberapa produk perundang-undangan agar mendapatkan konstruksi hukum yang memadai.

Pemahaman sistemik tersebut telah menjadikan kepentingan para pengampu kepentingan harus selalu mendapat perlindungan. Artinya, penggunaan berbagai perundang-undangan bagi para pengampu kepentingan berkaitan dengan hak dan kewajiban dapat tetap terselenggara secara berkeadilan. Keseluruhan norma perundang-undangan yang terpakai oleh para pihak harus tetap di dalam koridor asas perlindungan sebagai asas utama, dan asas kepastian dan asas pengayoman sebagai asas pendukung. Pengaturan secara khusus tentang keselamatan pasien, menunjukkan adalah upaya agar keamanan pasien sesuai dengan asas perlindungan yang didukung oleh asas kepastian dan asas pengayoman.

Kehadiran asas yang sekaligus memiliki karakter abstrak dan absolut, secara spekulatif ditengarai dapat mengatasi kelemahan yang selalu melekat pada suatu norma. Suatu asas yang validitas kebenarannya bersandar pada suatu yang bernilai atau tujuan baik, dapat dikatakan selalu berkaitan erat dengan kebenaran nurani manusia. Doktrin nurani adalah selalu tidak bersedia diajak melakukan penyimpangan, meskipun nurani dapat salah karena menerima informasi yang salah. Namun demikian kesalahan dalam nurani setiap saat selalu menuntut koreksi perbaikan secara mutlak apabila terdapat kesalahan. Nurani menjadi

pijakan nilai, dan nilai menjadi pijakan suatu asas, dan asas menjadi pijakan norma, telah menjadikannya berada dalam suatu rangkaian guna menjaga martabat manusia.

Berkaitan dengan hukum keselamatan pasien ternyata secara sistem selalu berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit yang sarat dengan pengaturan tentang hak dan kewajiban pasien di satu sisi dengan rumah sakit pada sisi yang lain. Dengan demikian hukum keselamatan pasien selalu berkaitan erat dengan kepentingan pasien dan kepentingan rumah sakit pada khususnya. Demikian pula hukum keselamatan pasien berkaitan erat dengan peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas. Pengaturan kepentingan para pihak harus sesuai dengan dasar pembentukan perundang-undangan di mana asas perlindungan menjadi asas utamanya.

Penyelenggaraan keselamatan pasien tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya sinergi diantara beragam kepentingan bidang pelayanan kesehatan. Penjabaran secara lebih teknis terhadap keselamatan pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, pada dasarnya upaya pemerintah dengan menciptakan standar-standar tertentu, yang keseluruhannya mengacu pada asas perlindungan bagi seluruh pengampu kepentingan bidang pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan adalah hukum positif dalam keselamatan pasien, yang dapat dipastikan di dalamnya mengandung asas perlindungan. Asas perlindungan telah menjad pijakan etika bagi kelahiran norma hukum keselamatan pasien. Dengan diberlakukannya perundang-undangan yang bertujuan pada penyelenggaraan keselamatan pasien, maka asas perlindungan memiliki signifikansi terhadap

keselamatan pasien dengan mendapat dukungan dari asas kepastian dan asas pengayoman.

Berpijak pada analisis kualitatif terhadap data kualitatif berupa bahan pustaka yang diuraikan di atas, maka dapat diformulasikan jawaban sementara dalam bentuk hipotesis kerja sebagai berikut: jika ditentukan tentang keselamatan pasien, maka dipenuhinya asas perlindungan.

D. PENUTUP

Norma dalam rangka sistem hukum keselamatan pasien sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan, dapat dipastikan di dalamnya terdapat tuntutan terciptanya perlindungan hukum bagi para pengampu pelayanan kesehatan perorangan.

Pelayanan kesehatan perorangan yang utamanya memunculkan hubungan antara pasien dan rumah sakit, diatur dalam bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yaitu keselamatan pasien, telah diatur dalam bentuk perundang-undangan yang menyebabkan dipenuhi asas perlindungan, asas kepastian hukum, dan asas pengayoman.

Asas perlindungan urgensi dan relevansi diantara asas kepastian dan asas pengayoman. Dengan demikian di dalam asas perlindungan terdapat di dalamnya daya dukung dari asas kepastian dan asas pengayoman. Jalinan triumvirat asas perlindungan, asas kepastian, dan asas pengayoman, telah

berkelindan secara kokoh dalam memberikan pijakan dalam pembentukan norma hukum keselamatan pasien.

Berdasarkan analisis kualitatif dapat diformulasikan jawaban sementara berupa hipotesis kerja sebagai berikut: jika ditentukan tentang keselamatan pasien, maka dipenuhinya asas perlindungan.

